

Kekuatan Hukum Kartu Keluarga Bagi Pasangan Nikah Tidak Tercatat (Analisis Perlindungan Terhadap Hak Perempuan)

Alex Zainul Hasan

UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Email: zaihanbrav@gmail.com

Abstract: This research aims to analyze the legal validity of family cards (KK) for couples with unregistered marriages and to assess whether the inclusion of the note “unregistered marriage” on the family card fulfills the principle of legal protection for women. This issue arises from the implementation of Minister of Home Affairs Regulation (Permendagri) No. 108 of 2019, which allows couples with unregistered marriages to obtain a family card by signing a Statement of Absolute Responsibility (SPTJM). Although this regulation provides an administrative solution, it also creates legal uncertainty regarding marital status and women’s protection. The research uses a normative legal research method with statutory, conceptual, and comparative approaches. The data sources consist of primary and secondary legal materials collected through library research, analyzed qualitatively through several stages—identifying legal facts, examining applicable norms, and drawing conclusions based on the principle of legal protection. The results show that the family card for couples with unregistered marriages only provides administrative recognition, granting access to public services such as education and healthcare but not altering the legal status of the marriage, as it lacks formal registration required under Law No. 1 of 1974 on Marriage. In terms of legal protection, the inclusion of “unregistered marriage” offers advantages by providing administrative acknowledgment of women’s and children’s status; however, it still poses legal uncertainty in proving rights to inheritance, joint property, and protection from domestic violence. Therefore, although administratively beneficial, this policy has not yet fully ensured comprehensive legal protection for women.

Keywords: Legal validity, unregistered marriage couples, protection of women's rights.

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kekuatan hukum kartu keluarga (KK) bagi pasangan nikah tidak tercatat serta menilai apakah pencantuman keterangan “nikah tidak tercatat” dalam KK telah memenuhi prinsip perlindungan hukum bagi perempuan. Permasalahan ini muncul akibat penerapan Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 yang memungkinkan pasangan nikah tidak tercatat memperoleh KK melalui penandatanganan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM). Meskipun memberikan solusi administratif, kebijakan ini dinilai menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap status perkawinan dan perlindungan perempuan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan hukum. Sumber data terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan tahapan mengidentifikasi fakta hukum, menelaah norma yang berlaku, serta menarik kesimpulan berdasarkan asas perlindungan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KK bagi pasangan nikah tidak tercatat hanya memiliki kekuatan administratif, yakni memberikan akses terhadap layanan publik seperti pendidikan dan kesehatan, tetapi tidak mengubah status hukum perkawinan

karena tidak memenuhi unsur pencatatan resmi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dari sisi perlindungan hukum, pencantuman “nikah tidak tercatat” memiliki kelebihan berupa pengakuan administratif terhadap keberadaan perempuan dan anak, namun tetap menimbulkan ketidakpastian hukum dalam hal pembuktian hak waris, harta bersama, dan perlindungan dari kekerasan rumah tangga. Dengan demikian, kebijakan ini belum sepenuhnya menjamin perlindungan hukum yang komprehensif bagi perempuan.

Kata kunci: Kekuatan hukum, pasangan nikah tidak tercatat, perlindungan hak perempuan.

Pendahuluan

Dalam masyarakat pernikahan yang tidak dicatatkan oleh negara masih terjadi.¹ Kondisi ini berdampak pada status hukum pernikahan tersebut dan menimbulkan berbagai permasalahan terkait hak-hak administratif, terutama dalam pembuatan Kartu Keluarga (KK). KK memiliki peran penting sebagai kartu identitas keluarga yang memuat data susunan, hubungan, dan jumlah anggota keluarga. Status pernikahan dalam KK menjadi penting karena berpengaruh pada berbagai aspek hukum dan sosial. KK, sebagai dokumen kependudukan yang penting, memiliki implikasi signifikan terhadap status hukum sebuah keluarga. Legalisasi KK bagi pasangan nikah siri dapat dilihat sebagai upaya untuk memberikan pengakuan terhadap eksistensi keluarga tersebut dalam lingkup administrasi kependudukan. Menurut Daffa Alif Utama dkk dalam penelitiannya menyatakan bahwa penerbitan kartu keluarga bagi pasangan nikah sirri merupakan langkah positif dalam memberikan perlindungan dan hak yang sama bagi warga negara. Namun, kebijakan ini juga menimbulkan sejumlah problematika, termasuk potensi penyalahgunaan yang dapat mendorong lebih banyak orang untuk menikah sirri, dengan anggapan bahwa mereka dapat dengan mudah mengurus administrasi kependudukan.²

Pembentukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah sebagai upaya menciptakan unifikasi hukum dibidang pernikahan yang menyatakan bahwa pernikahan harus dicatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan pernikahan bertujuan untuk memberikan status hukum yang jelas terhadap pernikahan, yang berdampak pada hak-hak hukum bagi pasangan dan anak-anak.³ Namun, dalam praktiknya, masih banyak pernikahan yang tidak dicatatkan, sehingga statusnya menjadi "Nikah Tidak Tercatat".⁴

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 108 Tahun 2019 memberikan solusi bagi pasangan yang pernikahannya belum tercatat untuk tetap mendapatkan KK dengan menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPtJM), Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 dijelaskan bahwa pasangan nikah siri diperbolehkan membuat akta kelahiran untuk anak yang nantinya dalam akta kelahiran tersebut akan mencantumkan nama kedua orang tuanya dengan tambahan frasa yaitu yang pernikahannya belum tercatat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁵ Pembuatan akta kelahiran

¹ Ustad Mangku Alam, “Kemenko PMK Tanggapi Serius Perkawinan yang Tidak Tercatat Negara,” Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, 2023, <https://www.kemenkopmk.go.id/kemenko-pmk-tanggapi-serius-perkawinan-yang-tidak-tercatat-negara>.

² Daffa Alif Utama, Endah Pujiastuti, dan Dian Septiandani, “Penerbitan Kartu Keluarga Bagi Pasangan Nikah Siri Dan Akibat Hukumnya Terhadap Para Pihak,” *Jurnal Usm Law Review* 5, no. 2 (2023): 819, <https://doi.org/10.26623/julr.v5i2.5922>.

³ Bing Waluyo, “Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 2, no. 1 (2020): 193–99, <https://doi.org/10.23887/jmppkn.v2i1.135>.

⁴ <https://www.kemenkopmk.go.id/kemenko-pmk-tanggapi-serius-perkawinan-yang-tidak-tercatat-negara> Diakses pada 12 Februari 2025

⁵ Rizki Welly Srikandi, “Implementasi Surat Edaran Mendagri No. 108 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Perkawinan Di Bawah Tangan Di Dukcapil Kabupaten Lebong,” no. 108 (2024).

tersebut bisa dilakukan hanya dengan menyertakan SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami istri sebagai pengganti akta nikah.⁶ Selain itu, terdapat dasar hukum bagi keterangan pernikahan belum tercatat yaitu, Permendagri Nomor 118 tahun 2017 tentang Blangko KK, Register dan Kutipan Akta. Kebijakan ini memungkinkan pasangan yang menikah siri untuk dimasukkan dalam satu KK dengan status "Nikah Tidak Tercatat". menurut Muhammad Rizal Firdaus dalam penelitiannya, penerbitan kartu keluarga untuk pasangan nikah siri menjadi salah satu langkah untuk mengatasi masalah administrasi kependudukan dan memberikan perlindungan hukum bagi anak-anak tersebut. Meskipun tidak memberikan legalitas penuh terhadap pernikahan, kartu keluarga membantu dalam pengakuan status sosial mereka.⁷

Status "Nikah Tidak Tercatat" menimbulkan beberapa permasalahan hukum. Apakah hanya dengan status nikah tidak tercatat pada KK dapat menjadi alat bukti otentik. Hal ini dapat berdampak pada hak-hak perempuan dan anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut. Misalnya, jika terjadi kasus perceraian, pernikahan yang tidak tercatat memerlukan pembuktian pernikahan terlebih dahulu di pengadilan. Apakah hanya cukup dengan KK seorang istri dapat memberikan bukti bahwa dia telah menikah, atau jika terjadi kepada anak yang dilahirkan jika suatu saat sang ayah tidak mengakui keberadaan anaknya, kemudian sang anak mengajukan pengakuan ayah biologis.⁸

Penelitian ini menjadi penting untuk menganalisis kekuatan hukum KK bagi pasangan nikah tidak tercatat, terutama dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak perempuan. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui apakah pengaturan penulisan nikah tidak tercatat pada KK telah memenuhi prinsip perlindungan hukum bagi perempuan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi dan rekomendasi bagi pemerintah dan masyarakat dalam mengatasi permasalahan terkait pernikahan tidak tercatat dan memberikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi perempuan dan anak-anak.

Penelitian Mulyadi 2025 menyoroti fenomena normalisasi isbat nikah di Aceh yang mengalami pergeseran fungsi. Jika sebelumnya isbat nikah diposisikan sebagai ultimum remedium (upaya terakhir dalam penyelesaian persoalan hukum perkawinan tidak tercatat), dalam praktiknya prosedur ini berkembang menjadi mekanisme legalisasi yang dominan bagi perkawinan tidak tercatat. Fokus penelitian Mulyadi terletak pada transformasi fungsi kelembagaan isbat nikah dan implikasinya terhadap sistem hukum perkawinan, khususnya dalam konteks praktik peradilan agama di Aceh.⁹ Sementara itu, penelitian Moh. Nafik dan Abdullah Taufik 2024 lebih menitikberatkan pada aspek status anak yang lahir dari perkawinan sirri. Mereka menemukan bahwa melalui pencatatan administrasi kependudukan, anak dari perkawinan tidak tercatat dapat memperoleh pengakuan administratif sebagai anak sah. Namun demikian, secara yuridis formal, keabsahan perkawinan orang tuanya tetap mensyaratkan adanya isbat nikah. Dalam penelitian ini, dokumen seperti Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran yang menunjukkan adanya hubungan keluarga meskipun perkawinannya belum tercatat dapat dijadikan alat bukti oleh hakim untuk mengabulkan permohonan isbat nikah. Fokus kajian Nafik dan Taufik berada pada perlindungan hak anak dan hubungan antara administrasi kependudukan dengan legitimasi hukum keluarga.¹⁰

⁶ Rizki Welly Srikandi.

⁷ Muhammad Rizal Firdaus dan Ali Maskur, "Pernikahan Sirri Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Pencatatan Perkawinan Menurut Ketentuan Yang Berlaku Di Indonesia (Hukum Positif)," *Isti'dal: Jurnal Studi Hukum Islam II*, no. 1 (2024): 52–72.

⁸ <https://news.detik.com/berita/d-7766316/status-kawin-belum-tercatat-artinya-apa-ini-serba-serbinnya> diakses pada 07 Februari 2025

⁹ Mulyadi Sulaiman, "Legalization of Unregistered Marriages: Policy Response to Nikah Siri and the Normalization of Isbat Nikah in Aceh," *Jurnal Ilmiah Gema Perencana* 4, no. 1 (2025): 233–264, <https://doi.org/https://doi.org/10.61860/jigp.v4i1.213>.

¹⁰ Moh. Nafik dan Abdullah Taufik, "Legalitas Perkawinan Tidak Tercatat dan Korelasinya dalam Isbat Nikah (Perspektif Hakim Pengadilan Agama dan Pejabat KUA Kota-Kabupaten Kediri)," *Mahakim* 8, no. 1 (2024): 61–78, <https://doi.org/https://doi.org/10.30762/mahakim.v8i1.275>.

Berbeda dengan kedua penelitian tersebut, penelitian penulis berangkat dari perspektif kekuatan hukum administratif dan perlindungan perempuan. Dalam penelitian ini penulis memosisikan Kartu Keluarga bagi pasangan nikah tidak tercatat sebagai instrumen yang hanya memiliki kekuatan administratif, bukan kekuatan yuridis dalam menentukan sahnya perkawinan. Penelitian ini menegaskan bahwa pencantuman status “nikah tidak tercatat” memang memberikan pengakuan administratif sehingga membuka akses layanan publik seperti pendidikan dan kesehatan, namun tidak mengubah status hukum perkawinan karena tidak memenuhi unsur pencatatan resmi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Penelitian penulis lebih kritis dalam melihat aspek perlindungan hukum bagi perempuan. Meskipun terdapat pengakuan administratif terhadap keberadaan perempuan dan anak, ketidakpastian hukum tetap muncul dalam pembuktian hak waris, harta bersama, serta perlindungan dari kekerasan dalam rumah tangga. Dengan demikian, berbeda dari Mulyadi yang menekankan pergeseran fungsi isbat nikah dan Nafik yang menyoroti legalitas status anak melalui administrasi kependudukan, penelitian ini berfokus pada keterbatasan kekuatan administratif dan celah perlindungan hukum yang masih menyisakan kerentanan bagi perempuan dalam perkawinan tidak tercatat.

Dengan konteks penelitian tentang diatas sangat menarik untuk diteliti, meskipun kajian tentang nikah siri dan nikah belum tercatat telah banyak diteliti, akan tetapi penulis mencoba mengambil sisi lain dari persoalan ini, yaitu bagaimana kekuatan hukum kartu keluarga bagi pasangan nikah tidak tercatat? serta apakah pengaturan penulisan nikah tidak tercatat pada kartu keluarga telah memenuhi prinsip perlindungan hukum bagi perempuan?.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan dan administrasi kependudukan, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo. UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, serta Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 dan Permendagri Nomor 118 Tahun 2017. Kemudian pendekatan konseptual dilakukan dengan mengkaji konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan kekuatan pembuktian dokumen administrasi, status hukum perkawinan, dan perlindungan hukum bagi perempuan. Sumber data terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan tahapan mengidentifikasi fakta hukum, menelaah norma yang berlaku, serta menarik kesimpulan berdasarkan asas perlindungan hukum.

Kekuatan Hukum Kartu Keluarga Bagi Pasangan Nikah Tidak Tercatat

Perkawinan yang tidak tercatat, atau sering disebut sebagai nikah sirri, merupakan fenomena yang memiliki dasar sah menurut agama tetapi tidak diakui oleh hukum negara jika tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA).¹¹ Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, suatu perkawinan dianggap sah apabila dilakukan sesuai hukum agama masing-masing, namun pencatatan pada KUA diperlukan untuk pengakuan resmi oleh negara. Ketidaktercataan ini dapat menimbulkan berbagai implikasi hukum, seperti sulitnya mengurus hak-hak administratif, warisan, atau perlindungan hukum bagi istri dan anak. Solusi yang ditawarkan meliputi itsbat nikah melalui pengadilan agama untuk memperoleh pengesahan pernikahan, sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. Selain itu, Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 memungkinkan pasangan dengan status "nikah tidak tercatat" untuk mendapatkan kartu keluarga melalui Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM), meskipun status ini tetap mencerminkan ketidaktercataan pernikahan mereka.

¹¹Muhammad Saad Endang Zakaria, “Nikah Sirri menurut Hukum Islam dan Hukum Positif,” *Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam XX*, no. 2 (2016): 1–23.

Kewenangan pencatatan nikah di Indonesia terbagi antara Kantor Urusan Agama (KUA) dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil), berdasarkan agama pasangan yang menikah. KUA bertanggung jawab mencatat pernikahan bagi umat Islam dan menerbitkan dokumen berupa buku nikah, yang merupakan bukti sah pernikahan secara hukum agama dan Negara. Sementara itu, Dukcapil mencatat pernikahan bagi umat non-Islam dengan menerbitkan akta perkawinan sebagai dokumen resmi. Terdapat sinergi antara KUA dan Dukcapil untuk mempermudah administrasi, seperti integrasi data kependudukan yang memungkinkan perubahan status perkawinan langsung tercatat pada dokumen kependudukan, seperti KTP dan KK, setelah proses pernikahan selesai. Pembagian kewenangan ini bertujuan untuk memastikan legalitas pernikahan sesuai dengan hukum yang berlaku, sekaligus memberikan kemudahan akses layanan kepada masyarakat. Kekuatan hukum keterangan nikah tidak tercatat dalam Kartu Keluarga (KK) bagi umat Islam bergantung pada pembagian kewenangan antara Kantor Urusan Agama (KUA) dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil).

Secara teoritis, KUA memiliki kewenangan utama dalam pencatatan pernikahan berdasarkan peraturan sebagai berikut:

1. UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
 - a. Pasal 2 Ayat (1): "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu."
 - b. Pasal 2 Ayat (2): "Tiapa perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku."
 - c. Pasal 6: Mengatur syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan, termasuk usia minimum bagi calon pengantin.
 - d. Pasal 20: "Pegawai pencatat nikah tidak diperbolehkan melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan, jika tidak memenuhi syarat yang ditentukan dalam undang-undang ini."
2. PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974
 - a. Pasal 2 Ayat (1): "Pencatatan perkawinan bagi umat Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang diangkat oleh Menteri Agama."
 - b. Pasal 3: Menyebutkan bahwa PPN bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan persyaratan, pengawasan, dan pencatatan peristiwa nikah.
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007:
 - a. Pasal 2 Ayat (1): "Pegawai Pencatat Nikah yang selanjutnya disebut PPN adalah pejabat yang melakukan pemeriksaan persyaratan, pengawasan dan pencatatan peristiwa nikah/rujuk."

Peraturan ini menunjukkan bahwa KUA memiliki kewenangan utama dalam pencatatan pernikahan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, dan pentingnya pencatatan tersebut untuk mengesahkan status hukum pernikahan. Sementara itu, Dukcapil bertugas mencatat status kependudukan, termasuk perkawinan, dalam dokumen administratif seperti KK.

Keterangan "Nikah Tidak Tercatat" dalam KK hanya bersifat administratif dan tidak mengakui keabsahan hukum perkawinan, hal ini merujuk pada Pasal 2 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, yang menegaskan bahwa tanpa pencatatan, perkawinan tidak memiliki kekuatan hukum dan tidak dapat digunakan sebagai dasar dalam urusan hukum lainnya. Meskipun Dukcapil memungkinkan pencatatan status ini melalui Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM), status tersebut tidak memberikan jaminan hukum atas hak-hak istri dan anak, seperti nafkah, warisan, atau pengakuan resmi sebagai pasangan sah. KUA tetap menjadi satu-satunya institusi yang berwenang memberikan legalitas perkawinan melalui penerbitan Buku Nikah, sementara Dukcapil hanya merefleksikan data kependudukan tanpa validasi substansia. Dengan demikian, integrasi antara KUA dan Dukcapil dalam pencatatan perkawinan bertujuan memastikan keselarasan data, tetapi tidak mengalihkan kewenangan hukum dari KUA ke Dukcapil.

Berdasarkan teori kewenangan pendapat Henc van Maarseveen sebagaimana dikutip oleh Henc van Maarseveen dalam jurnal yang ditulis oleh Grace Sharon, teori kewenangan dalam hukum publik menyatakan bahwa wewenang sekurang-kurangnya memiliki tiga unsur, yaitu pengaruh, dasar hukum, dan konformitas hukum. Unsur pengaruh menunjukkan bahwa penggunaan wewenang ditujukan untuk mengendalikan atau memengaruhi perilaku subjek hukum.¹²

Kekuatan hukum Kartu Keluarga (KK) bagi pasangan nikah tidak tercatat dapat dianalisis melalui teori kewenangan yang dikemukakan oleh Henc van Maarseveen, sebagai berikut:

1. Komponen Pengaruh, komponen pengaruh dalam konteks KK bagi pasangan nikah tidak tercatat merujuk pada bagaimana KK dapat memengaruhi perilaku subjek hukum, dalam hal ini pasangan yang menikah secara sirri. Meskipun KK mencantumkan status "nikah tidak tercatat," hal ini memberikan pengakuan administratif yang dapat memengaruhi akses pasangan terhadap berbagai layanan publik, seperti pendidikan dan kesehatan. KK berfungsi sebagai dokumen yang dapat digunakan untuk mengakses hak-hak tertentu meskipun status pernikahan tersebut tidak diakui secara hukum. Ini menciptakan tekanan sosial dan administratif bagi pasangan untuk melakukan pencatatan resmi agar mendapatkan pengakuan penuh atas status mereka.
2. Komponen Dasar Hukum, dasar hukum yang mendasari penerbitan KK bagi pasangan nikah tidak tercatat terletak pada UU No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa setiap pernikahan harus dicatat sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk memperoleh pengakuan hukum. dan Permendagri No. 108 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa prosedur penerbitan KK bagi pasangan nikah tidak tercatat dengan mencantumkan status "Kawin Belum Tercatat." Meskipun demikian, karena tidak ada akta nikah resmi, status hukum perkawinan tetap dianggap tidak ada.
3. Komponen Konformitas Hukum, komponen konformitas hukum menunjukkan bahwa KK harus memenuhi standar tertentu yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, KK yang mencantumkan status "nikah tidak tercatat" tidak memenuhi syarat legalitas penuh karena tidak Ada Pencatatan Resmi, tanpa pencatatan di KUA, pernikahan tersebut tidak diakui sebagai sah menurut hukum positif di Indonesia, sehingga KK hanya berfungsi sebagai dokumen administratif tanpa kekuatan hukum untuk mengesahkan hubungan perkawinan, dan juga karena standar hukum, KK dengan status "nikah tidak tercatat" berfungsi sebagai pengakuan administratif tetapi tidak memberikan hak-hak yang sama seperti pasangan yang menikah secara resmi dan tercatat.

Jadi, kekuatan hukum kartu keluarga bagi pasangan nikah tidak tercatat bersifat terbatas dan hanya memberikan pengakuan administratif tanpa mengubah status hukum perkawinan mereka. Teori kewenangan Henc van Maarseveen membantu menjelaskan bahwa meskipun ada pengaruh dalam penggunaan KK untuk mengakses layanan publik, dasar hukum dan konformitas hukumnya tetap menunjukkan bahwa tanpa pencatatan resmi di KUA, pernikahan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang sah. Oleh karena itu, penting bagi pasangan nikah tidak tercatat untuk melakukan pencatatan resmi agar mendapatkan perlindungan hukum dan hak-hak mereka secara penuh.

Asas legalitas dalam hukum administrasi adalah prinsip yang menyatakan bahwa setiap tindakan dan keputusan pejabat atau badan pemerintahan harus memiliki dasar kewenangan yang jelas dalam peraturan perundang-undangan.¹³ Artinya, pemerintah tidak boleh bertindak tanpa dasar hukum (*wetmatigheid van bestuur*). Dalam konteks Indonesia, asas ini ditegaskan dalam:

1. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 – Indonesia adalah negara hukum (*rechtstaat*), sehingga seluruh tindakan pemerintahan harus berdasarkan hukum.

¹² Grace Sharon, "Teori Wewenang Dan Perizinan," *Jurnal UMG* 3, no. 1 (2021): 50–63.

¹³ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction to the Indonesian Administrative Law)* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2015).

2. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan – Penyelenggaraan pemerintahan wajib berdasarkan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), termasuk asas legalitas/kepastian hukum.

Unsur asas legalitas dalam hukum administrasi:¹⁴

1. Kewenangan harus bersumber dari peraturan perundang-undangan (atribusi, delegasi, atau mandat).
2. Tindakan pemerintah harus sesuai prosedur yang ditentukan hukum.
3. Tidak boleh bertindak melampaui atau menyalahgunakan kewenangan (*detournement de pouvoir*).
4. Menjamin kepastian hukum bagi warga negara.

Tujuan asas legalitas:¹⁵

1. Membatasi kekuasaan pemerintah.
2. Melindungi hak-hak warga negara.
3. Menjamin adanya kepastian dan keadilan hukum.
4. Mencegah tindakan sewenang-wenang.

Berdasarkan asas legalitas, baik KUA maupun Dukcapil memiliki dasar hukum dalam mengeluarkan keterangan nikah. KUA memiliki kewenangan utama dalam pencatatan pernikahan umat Islam sesuai dengan UU Perkawinan dan peraturan pelaksanaannya, sehingga buku nikah yang diterbitkannya memiliki kekuatan hukum yang sah. Sementara itu, Dukcapil berwenang mencatat status kependudukan, termasuk perkawinan, dalam dokumen administratif seperti KK. Dalam konteks "nikah tidak tercatat," Dukcapil tepat mencantumkan status tersebut dalam KK karena mencerminkan kondisi faktual sesuai data yang tersedia, meskipun status ini tidak memberikan legalitas penuh pada perkawinan. Dengan demikian, KUA berperan dalam mengeluarkan keterangan nikah yang sah, sementara Dukcapil lebih berperan dalam pencatatan administratif status perkawinan dalam data kependudukan.

KUA memiliki kewenangan atributif dalam pencatatan nikah, karena kewenangan ini berasal langsung dari UU Perkawinan dan peraturan pelaksanaannya. Artinya, UU tersebut secara eksplisit memberikan KUA wewenang untuk mencatat pernikahan umat Islam dan menerbitkan buku nikah. Sementara itu, Dukcapil memiliki kewenangan mandatori dalam mencatat status kependudukan, termasuk status perkawinan, dalam dokumen administratif seperti KK. Kewenangan ini merupakan perintah dari undang-undang untuk melaksanakan pencatatan data kependudukan secara akurat dan terkini.

Menurut teori pembuktian pendapat R. Subekti dalam bukunya yang berjudul *Hukum Pembuktian*, berpendapat bahwa membuktikan ialah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.¹⁶ maka dalam konteks hukum keluarga, hal ini relevan dalam perkara seperti perceraian atau pengesahan nikah (isbat nikah). Hakim perlu diyakinkan dengan alat bukti yang sah, seperti yang diatur dalam Pasal 164 HIR dan Pasal 1866 KUH Perdata, yang mencakup surat (terutama akta nikah), saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Teori pembuktian dalam hal ini meliputi pembuktian menurut undang-undang secara positif (*Positive Wettelijke Bewijstheorie*), pembuktian berdasarkan keyakinan hakim (*Conviction Angtim*), dan pembuktian berdasarkan keyakinan hakim secara logis (*Conviction Raisonné*). Dengan demikian, hakim akan mempertimbangkan semua alat bukti yang diajukan untuk mencapai keyakinan yang beralasan dalam memutuskan perkara tersebut.

¹⁴ Indah Sari, "Legalitas Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Pengambilan Tindakan Diskresi Oleh Pemerintah," *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 15, no. 2 (2025): 1–23, <https://doi.org/https://doi.org/10.35968/jhd.v15i2.1536>.

¹⁵ Irfan Iryadi, "Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara," *Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 9, no. 3 (2020): 481, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v9i3.484>.

¹⁶ R. Subekti, "*Hukum Pembuktian*", (Buku, Pradnya Paramita, Jakarta, 2008), 1.

Berdasarkan teori pembuktian positif (*positief wettelijke bewijstheorie*), yang menitikberatkan pada kebenaran formalitas, alat bukti yang sah harus memenuhi syarat formal, termasuk surat otentik yang diterbitkan oleh pejabat berwenang.¹⁷ Dalam hal pencatatan perkawinan, surat otentik yang dimaksud adalah dokumen yang secara resmi dikeluarkan oleh instansi atau pejabat yang diberi kewenangan oleh hukum, seperti Kantor Urusan Agama (KUA) untuk umat Islam atau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) untuk non-Muslim. Jika keterangan mengenai status "Nikah Tidak Tercatat" diterbitkan dalam Kartu Keluarga (KK) oleh Dukcapil, hal tersebut dapat dianggap tepat secara hukum karena Dukcapil merupakan lembaga yang berwenang mencatat data kependudukan, termasuk status perkawinan.

Namun, penting untuk dicermati bahwa pencatatan perkawinan di Dukcapil hanya dapat dilakukan jika pasangan telah memenuhi persyaratan administratif sesuai dengan ketentuan hukum. Jika suatu perkawinan tidak tercatat, Dukcapil memiliki kewajiban untuk mencantumkan status tersebut dalam dokumen kependudukan seperti KK. Hal ini sejalan dengan fungsi Dukcapil sebagai lembaga pencatat data kependudukan, bukan sebagai lembaga yang menetapkan keabsahan perkawinan itu sendiri. Oleh karena itu, keterangan "nikah tidak tercatat" dalam KK yang diterbitkan oleh Dukcapil adalah tepat secara formal dan administratif karena mencerminkan kondisi faktual sesuai dengan data yang tersedia. Namun, status tersebut juga menunjukkan bahwa perkawinan belum memiliki legalitas penuh di mata hukum sehingga perlu dilakukan upaya pencatatan resmi untuk melindungi hak-hak pasangan suami istri dan anak-anak mereka.

Nikah tidak tercatat merupakan suatu konsep yang secara khusus diperuntukkan bagi pasangan lansia yang telah melangsungkan pernikahan sebelum berlakunya UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Pada masa sebelum undang-undang tersebut diberlakukan, pencatatan pernikahan belum menjadi kewajiban hukum yang diatur secara formal, sehingga banyak pasangan yang menikah secara sah menurut agama atau adat tetapi tidak memiliki dokumen resmi berupa akta nikah.¹⁸ Dalam rangka memberikan solusi atas permasalahan administrasi kependudukan yang mereka hadapi, pemerintah memberikan kebijakan berupa pencantuman status "Nikah Tidak Tercatat" dalam Kartu Keluarga (KK) mereka. Hal ini bertujuan untuk mengakomodasi pengakuan atas status pernikahan mereka, meskipun tidak tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) atau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil).¹⁹ Dengan demikian, pasangan lansia yang menikah sebelum adanya aturan formal ini tetap dapat diakui status pernikahannya dalam sistem administrasi negara tanpa harus melalui proses pencatatan ulang yang rumit. Namun, penting untuk dipahami bahwa konsep nikah tidak tercatat ini tidak berlaku bagi pasangan yang menikah setelah berlakunya UU Perkawinan, karena sejak undang-undang tersebut diberlakukan, setiap pernikahan diwajibkan untuk dicatatkan secara resmi sebagai bentuk kepatuhan terhadap hukum negara. Oleh karena itu, kebijakan ini hanya ditujukan untuk pasangan-pasangan tertentu yang memenuhi kriteria khusus, yakni mereka yang menikah sebelum adanya regulasi formal terkait pencatatan pernikahan. Kebijakan ini juga bertujuan untuk memberikan keadilan administratif bagi generasi terdahulu tanpa mengabaikan pentingnya pencatatan resmi bagi pasangan-pasangan yang menikah di era modern.

Berdasarkan teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim (*Conviction Angtim*), pembuktian berdasarkan keyakinan hakim yang bersifat pribadi atau intuitif. Dalam hal ini, hakim memiliki kebebasan untuk menentukan kebenaran suatu peristiwa berdasarkan keyakinannya sendiri. Keyakinan ini bisa muncul dari kesan atau perasaan yang timbul selama persidangan, Misalnya, jika

¹⁷ Marselinus Ambarita, "Kekuatan Pembuktian Pemeriksaan Setempat (Gerechtelijke Plaatsopneming) Dalam Pemeriksaan Sengketa Perdata," *Jurnal Legislasi Indonesia* 18, no. 3 (2021): 385–93, <https://doi.org/https://doi.org/10.54629/jli.v18i3.744>.

¹⁸ Fauzan Muhammadi, "Legalitas Nikah Sirri Ditinjau Dari Kaidah Fikih," *Jurnal Hukum dan Syar'iah De Jure* 9, no. 1 (n.d.): 1–12, <https://doi.org/https://doi.org/10.18860/j-fsh.v9i1.4063>.

¹⁹ Uu Lukmanul Hakim dan Mahipal Mahipal, "Perkawinan Tidak Tercatat Dan Pengakuan Negara Terhadap Status Perkawinan Sebagai Perlindungan Hak Keperdataan Keluarga," *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 9, no. 1 (2025): 47–64, <https://doi.org/https://doi.org/10.23920/acta.v9i1.2592>.

KK dari mencantumkan status nikah tidak tercatat, hakim tetap memiliki kewenangan untuk tidak mempercayai adanya pernikahan tersebut. Hal ini bisa terjadi jika terdapat bukti-bukti lain yang meragukan keabsahan pernikahan, atau jika hakim menilai bahwa KK tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang kuat.

Berdasarkan teori pembuktian *Conviction Raisonnée*, kekuatan hukum Kartu Keluarga (KK) dalam kasus nikah tidak tercatat dievaluasi berdasarkan alasan logis dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini, hakim tidak hanya mengandalkan intuisi, tetapi mempertimbangkan semua alat bukti yang ada, menganalisisnya secara rasional, dan menarik kesimpulan yang didukung fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Jika KK mencantumkan status nikah tidak tercatat, hakim akan mempertimbangkan keabsahan dan keakuratan data dalam KK tersebut. Hakim akan memeriksa apakah penerbitan KK sesuai dengan prosedur yang berlaku dan apakah ada indikasi pemalsuan atau kesalahan dalam pencatatan data. Selain itu, hakim juga akan membandingkan informasi dalam KK dengan alat bukti lain yang diajukan, seperti keterangan saksi, foto-foto pernikahan, atau bukti-bukti lain yang relevan.

Jadi berdasarkan pendeskripsian di atas kekuatan hukum Kartu Keluarga bagi pasangan nikah tidak tercatat bersifat terbatas. KK hanya memberikan pengakuan administratif yang memengaruhi akses terhadap layanan publik, tetapi tidak mengubah status hukum perkawinan karena tidak memenuhi komponen dasar hukum dan konformitas hukum. Untuk memperoleh kekuatan hukum yang sah, pasangan nikah tidak tercatat perlu melakukan pencatatan resmi. Pencatatan ini akan memberikan legalitas penuh dan perlindungan hukum yang komprehensif bagi pasangan dan anak-anak mereka, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pengaturan Penulisan Nikah Tidak Tercatat Pada Kartu Keluarga Terhadap Pemenuhan Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Perempuan.

Status pernikahan dalam KK menjadi penting karena berpengaruh pada berbagai aspek hukum dan sosial. KK, sebagai dokumen kependudukan yang penting, memiliki implikasi signifikan terhadap status hukum sebuah keluarga. Legalisasi KK bagi pasangan nikah siri dapat dilihat sebagai upaya untuk memberikan pengakuan terhadap eksistensi keluarga tersebut dalam lingkup administrasi kependudukan. Menurut Daffa Alif Utama dkk., dalam penelitiannya disebutkan bahwa penerbitan Kartu Keluarga bagi pasangan yang menikah secara siri merupakan langkah positif dalam memberikan perlindungan serta pemenuhan hak yang setara bagi warga negara. Namun demikian, kebijakan tersebut juga menimbulkan sejumlah persoalan, salah satunya potensi penyalahgunaan yang dapat mendorong masyarakat untuk memilih menikah siri karena dianggap tetap dapat mengakses layanan administrasi kependudukan dengan mudah.²⁰

Kemendagri melalui Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 memberikan kemudahan bagi pasangan yang menikah namun pernikahannya belum tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) untuk tetap dapat memperoleh dokumen kependudukan, khususnya Kartu Keluarga (KK). Melalui mekanisme Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM), pasangan dengan status nikah tidak tercatat dapat mengajukan pencatatan perkawinan mereka di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil). SPTJM ini harus ditandatangani oleh kedua pasangan dan diketahui oleh dua orang saksi sebagai pengganti akta nikah atau bukti perkawinan resmi. Dengan adanya pencantuman frasa "nikah tidak tercatat" pada KK dan akta kelahiran anak, pemerintah berupaya memberikan perlindungan administratif dan hak dasar bagi anak dan perempuan dalam perkawinan siri, seperti akses pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial. Namun, status ini juga menegaskan bahwa perkawinan tersebut belum memiliki kekuatan hukum penuh, sehingga hak-hak hukum tertentu, seperti hak waris, masih terbatas. Kebijakan ini diharapkan dapat meminimalkan dampak negatif dari perkawinan tidak tercatat sekaligus mendorong pasangan untuk

²⁰ Alif Utama, Pujiastuti, dan Septiandani, "Penerbitan Kartu Keluarga Bagi Pasangan Nikah Siri Dan Akibat Hukumnya Terhadap Para Pihak."

menempuh jalur itsbat nikah guna memperoleh pengakuan hukum yang sah atas pernikahan mereka.

Menurut teori nafkah pandangan Muhammad Syahrur dalam jurnal Riyan Erwin Hidayat, mengungkapkan memandang konsep nafkah dalam Islam sebagai kewajiban suami kepada istri yang harus dipenuhi sesuai dengan kemampuan ekonomi suami, namun dengan batasan yang lebih kontekstual mengikuti perkembangan zaman, nafkah minimal mencakup kebutuhan primer seperti sandang (pakaian), pangan (makanan), dan papan (tempat tinggal), yang sudah ada sejak zaman dahulu. Namun, dalam konteks modern, nafkah juga harus mencakup kebutuhan sekunder yang relevan, seperti kendaraan dan alat komunikasi, demi kesejahteraan keluarga.²¹

Pengaturan penulisan nikah yang tidak tercatat pada kartu keluarga berpotensi melemahkan perlindungan hukum bagi perempuan, khususnya dalam pemenuhan hak nafkah yang menjadi kewajiban suami menurut teori nafkah Muhammad Syahrur. Oleh karena itu, pencatatan pernikahan secara resmi sangat penting sebagai dasar hukum yang kuat untuk menjamin hak perempuan agar mendapatkan nafkah sesuai kebutuhan yang berkembang dan perlindungan hukum yang adil dalam rumah tangga modern

Menurut teori perlindungan hukum pendapat Fitzgerald sebagaimana dikutip dalam buku karya Satjipto Raharjo yang berjudul Ilmu Hukum mengungkapkan, teori perlindungan hukum menurut John Salmond menyatakan bahwa hukum bertujuan untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat. Dalam dinamika kepentingan tersebut, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat diwujudkan dengan membatasi kepentingan lain. Kepentingan hukum berkaitan dengan pengaturan hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan mana yang harus diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum muncul dari ketentuan dan peraturan yang disepakati oleh masyarakat untuk mengatur hubungan antar anggota masyarakat serta antara individu dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat. Dengan demikian, hukum berfungsi sebagai alat untuk menjaga keseimbangan kepentingan dan memberikan perlindungan yang adil dalam masyarakat.²²

Pengaturan nikah yang tidak tercatat dalam kartu keluarga memiliki implikasi serius terhadap prinsip perlindungan hak perempuan, khususnya dalam konteks pemenuhan hak-hak dasar seperti nafkah dan perlindungan hukum. Berdasarkan pandangan Fitzgerald yang mengutip teori perlindungan hukum Salmond, hukum bertujuan untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat melalui peraturan yang mengatur hak dan kewajiban setiap individu. Dalam hal ini, pencatatan resmi nikah menjadi instrumen penting sebagai bentuk perlindungan hukum yang memastikan keberadaan dan keabsahan hubungan pernikahan secara formal. Tanpa pencatatan tersebut, perempuan rentan mengalami ketidakpastian hukum terkait status pernikahan dan hak-haknya, termasuk hak atas nafkah, perlindungan dari kekerasan, dan hak waris.

Selain itu, teori perlindungan hukum menegaskan bahwa hukum harus mampu memberikan perlindungan terhadap kepentingan pihak yang lemah, termasuk perempuan dalam rumah tangga. Ketika nikah tidak tercatat, perempuan sering kali kehilangan akses terhadap perlindungan hukum yang seharusnya diperoleh dari pengakuan resmi negara, sehingga hak-haknya tidak terlindungi secara optimal. Oleh karena itu, pengaturan yang mengharuskan pencatatan nikah secara formal dan lengkap dalam dokumen negara, seperti kartu keluarga, merupakan langkah strategis untuk memastikan bahwa hak perempuan terlindungi secara hukum, serta memperkuat posisi mereka dalam menuntut hak-hak dasar dan perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan atau ketidakadilan. Dengan demikian, pencatatan nikah tidak hanya berfungsi sebagai formalitas

²¹ Riyan Erwin Hidayat dan Muhammad Nur Fathoni, "Konsep Nafkah Menurut Muhammad Syahrur dan Kompilasi Hukum Islam," *Syakhshiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 2 (2022): 150–64, <https://doi.org/10.32332/syakhshiyah.v2i2.6139>.

²² Rahardjo Satjipto, "Ilmu Hukum" (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000).

administratif, tetapi juga sebagai bagian integral dari prinsip perlindungan hukum terhadap hak perempuan dalam masyarakat modern.

Maqashid syariah menurut Paryadi dalam jurnalnya berjudul “Maqashid Syariah: Definisi Dan Pendapat Para Ulama” adalah pemahaman tentang makna, hikmah, tujuan, rahasia, dan latar belakang terbentuknya suatu hukum. Konsep ini merupakan salah satu aspek penting dan fundamental dalam Islam yang menegaskan bahwa tujuan syariah adalah untuk mewujudkan dan menjaga kemaslahatan umat manusia.²³ Para ulama telah mengakui konsep ini sebagai landasan utama dalam keberislaman. Inti dari maqashid syariah adalah untuk mencapai kebaikan sekaligus menghindari keburukan, yaitu dengan menarik manfaat dan menolak mudarat (*dar’u al-mafasid wa jalb al-masalib*).²⁴ Istilah yang sepadan dengan inti maqashid syariah adalah maslahat, karena Islam dan maslahat ibarat saudara kembar yang tidak dapat dipisahkan.²⁵

Berdasarkan konsep maqashid syariah yang dikemukakan oleh Paryadi dalam jurnalnya, penerbitan pengaturan penulisan nikah yang tidak tercatat dalam kartu keluarga dapat dinilai tidak bijak jika dilihat dari prinsip perlindungan hukum bagi hak perempuan. Maqashid syariah menekankan bahwa tujuan utama hukum Islam adalah untuk mewujudkan maslahat (kebaikan) dan menghindarkan madharat (kerugian), dengan prinsip dasar menarik manfaat dan menolak mudarat. Pengaturan yang tidak memastikan pencatatan resmi nikah berpotensi menimbulkan kerugian bagi perempuan, seperti kehilangan bukti sah atas status perkawinan, hak nafkah, waris, dan perlindungan hukum dalam kasus perceraian atau kekerasan. Hal ini bertentangan dengan maqashid syariah yang menempatkan perlindungan terhadap hak dan keadilan sebagai aspek penting, terutama dalam melindungi hak perempuan yang rentan terhadap ketidakpastian dan diskriminasi hukum. Selain itu, maqashid syariah menegaskan pentingnya menjaga hak-hak dasar manusia, termasuk hak perempuan, agar mereka mendapatkan perlindungan yang adil dan setara. Pengaturan yang tidak memfasilitasi pencatatan nikah secara resmi justru berpotensi memperlemah posisi perempuan dalam menuntut hak-haknya dan membuka peluang terjadinya ketidakadilan. Oleh karena itu, penerbitan kebijakan yang mengabaikan pentingnya pencatatan resmi nikah tidak sejalan dengan prinsip maqashid syariah yang menuntut adanya perlindungan terhadap kepentingan dan maslahat umat, khususnya perempuan, dalam konteks hukum dan sosial.

Jadi berdasarkan pengkajian di atas pengaturan penulisan nikah tidak tercatat pada kartu keluarga terhadap pemenuhan prinsip perlindungan hukum bagi perempuan memiliki kelebihan yaitu dapat memberikan pengakuan administratif terhadap status pernikahan perempuan meskipun pernikahannya tidak tercatat secara resmi. Hal ini dapat memudahkan perempuan dalam mengakses berbagai hak dan layanan publik, seperti hak atas identitas, pendidikan anak, dan pelayanan kesehatan, sehingga perlindungan hukum bagi perempuan menjadi lebih nyata dan terjamin. Namun, kelemahannya yaitu penulisan nikah tidak tercatat tetap berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum karena status pernikahan yang tidak diakui secara formal dapat menyulitkan perempuan dalam membuktikan hubungan hukum, terutama dalam hal hak waris, hak atas harta bersama, dan perlindungan dari kekerasan dalam rumah tangga. Dengan demikian, meskipun ada manfaat administratif, penulisan nikah tidak tercatat belum sepenuhnya menjamin perlindungan hukum yang optimal bagi perempuan.

Kesimpulan

²³ Busriyanti Busriyanti et al., “Marriage Law Reform in Indonesia A Maqasid al-Usrah Perspective on Legal Adaptation,” *Al Istimbath: Jurnal Hukum Islam* 10, no. 2 (2025): 631–649, <https://doi.org/https://doi.org/10.29240/jhi.v10i2.12739>.

²⁴ Darlin Rizki, Frina Oktalita, dan Ali Sodikin, “Maqasid Sharia Perspective in Changes the Marriage Age Limits for Women According to Law Number 16 of 2019,” *Al Istimbath: Jurnal Hukum Islam* 7, no. 2 (2022): 487–508, <https://doi.org/https://doi.org/10.29240/jhi.v7i2.4016>.

²⁵ Paryadi, “Maqashid Syariah : Definisi Dan Pendapat Para Ulama,” *Cross-border* 4, no. 2 (2021): 201–16.

Kekuatan hukum kartu keluarga bagi pasangan nikah tidak tercatat, KK hanya memberikan pengakuan administratif yang memengaruhi akses terhadap layanan publik, tetapi tidak mengubah status hukum perkawinan karena tidak memenuhi komponen dasar hukum dan konformitas hukum. Untuk memperoleh kekuatan hukum yang sah, pasangan nikah tidak tercatat perlu melakukan pencatatan resmi. Pencatatan ini akan memberikan legalitas penuh dan perlindungan hukum yang komprehensif bagi pasangan dan anak-anak mereka, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pengaturan penulisan nikah tidak tercatat pada kartu keluarga terhadap pemenuhan prinsip perlindungan hukum bagi perempuan memiliki kelebihan yaitu dapat memberikan pengakuan administratif terhadap status pernikahan perempuan meskipun pernikahannya tidak tercatat secara resmi. Hal ini dapat memudahkan perempuan dalam mengakses berbagai hak dan layanan publik, seperti hak atas identitas, pendidikan anak, dan pelayanan kesehatan, sehingga perlindungan hukum bagi perempuan menjadi lebih nyata dan terjamin. Namun, kelemahannya yaitu penulisan nikah tidak tercatat tetap berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum karena status pernikahan yang tidak diakui secara formal dapat menyulitkan perempuan dalam membuktikan hubungan hukum, terutama dalam hal hak waris, hak atas harta bersama, dan perlindungan dari kekerasan dalam rumah tangga. Dengan demikian, meskipun ada manfaat administratif, penulisan nikah tidak tercatat belum sepenuhnya menjamin perlindungan hukum yang optimal bagi perempuan.

Daftar Pustaka

- Alam, Ustad Mangku. "Kemenko PMK Tanggapi Serius Perkawinan yang Tidak Tercatat Negara." Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, 2023. <https://www.kemendikpmk.go.id/kemenko-pmk-tanggapi-serius-perkawinan-yang-tidak-tercatat-negara>.
- Alif Utama, Daffa, Endah Pujiastuti, dan Dian Septiandani. "Penerbitan Kartu Keluarga Bagi Pasangan Nikah Siri Dan Akibat Hukumnya Terhadap Para Pihak." *Jurnal Usm Law Review* 5, no. 2 (2023): 819. <https://doi.org/10.26623/julr.v5i2.5922>.
- Ambarita, Marselinus. "Kekuatan Pembuktian Pemeriksaan Setempat (Gerechtelijke Plaatsopneming) Dalam Pemeriksaan Sengketa Perdata." *Jurnal Legislasi Indonesia* 18, no. 3 (2021): 385–93. <https://doi.org/https://doi.org/10.54629/jli.v18i3.744>.
- Busriyanti, Busriyanti, Pujiono, Mursalim, dan Umar Chamdan. "Marriage Law Reform in Indonesia A Maqasid al-Ushrah Perspective on Legal Adaptation." *Al Istimbath: Jurnal Hukum Islam* 10, no. 2 (2025): 631–649. <https://doi.org/https://doi.org/10.29240/jhi.v10i2.12739>.
- Endang Zakaria, Muhammad Saad. "Nikah Sirri menurut Hukum Islam dan Hukum Positif." *Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam XX*, no. 2 (2016): 1–23.
- Hadjon, Philipus M. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction to the Indonesian Administrative Law)*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2015.
- Hakim, Uu Lukmanul, dan Mahipal Mahipal. "Perkawinan Tidak Tercatat Dan Pengakuan Negara Terhadap Status Perkawinan Sebagai Perlindungan Hak Keperdataan Keluarga." *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 9, no. 1 (2025): 47–64. <https://doi.org/https://doi.org/10.23920/acta.v9i1.2592>.
- Hidayat, Riyan Erwin, dan Muhammad Nur Fathoni. "Konsep Nafkah Menurut Muhammad Syahrur dan Kompilasi Hukum Islam." *Syakhshiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 2 (2022): 150–64. <https://doi.org/10.32332/syakhshiyah.v2i2.6139>.
- Iryadi, Irfan. "Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara." *Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 9, no. 3 (2020): 481. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v9i3.484>.
- Muhammad Rizal Firdaus, dan Ali Maskur. "Pernikahan Sirri Dalam Perspektif Hukum Islam Dan

- Pencatatan Perkawinan Menurut Ketentuan Yang Berlaku Di Indonesia (Hukum Positif).” *Isti'dal: Jurnal Studi Hukum Islam II*, no. 1 (2024): 52–72.
- Muhammadi, Fauzan. “Legalitas Nikah Sirri Ditinjau Dari Kaidah Fikih.” *Jurnal Hukum dan Syar'iah De Jure* 9, no. 1 (n.d.): 1–12. <https://doi.org/https://doi.org/10.18860/j-fsh.v9i1.4063>.
- Nafik, Moh., dan Abdullah Taufik. “Legalitas Perkawinan Tidak Tercatat dan Korelasinya dalam Isbat Nikah (Perspektif Hakim Pengadilan Agama dan Pejabat KUA Kota-Kabupaten Kediri).” *Mahakim* 8, no. 1 (2024): 61–78. <https://doi.org/https://doi.org/10.30762/mahakim.v8i1.275>.
- Paryadi. “Maqashid Syariah : Definisi Dan Pendapat Para Ulama.” *Cross-border* 4, no. 2 (2021): 201–16.
- Rizki, Darlin, Frina Oktalita, dan Ali Sodiqin. “Maqasid Sharia Perspective in Changes the Marriage Age Limits for Women According to Law Number 16 of 2019.” *Al Istimbath: Jurnal Hukum Islam* 7, no. 2 (2022): 487–508. <https://doi.org/https://doi.org/10.29240/jhi.v7i2.4016>.
- Rizki Welly Srikandi. “Implementasi Surat Edaran Mendagri No. 108 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Perkawinan Di Bawah Tangan Di Dukcapil Kabupaten Lebong,” no. 108 (2024).
- Sari, Indah. “Legalitas Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Pengambilan Tindakan Diskresi Oleh Pemerintah.” *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 15, no. 2 (2025): 1–23. <https://doi.org/https://doi.org/10.35968/jihd.v15i2.1536>.
- Satjipto, Rahardjo. “Ilmu Hukum.” Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000.
- Sharon, Grace. “Teori Wewenang Dan Perizinan.” *Journal UMG* 3, no. 1 (2021): 50–63.
- Sulaiman, Mulyadi. “Legalization of Unregistered Marriages: Policy Response to Nikah Siri and the Normalization of Isbat Nikah in Aceh.” *Jurnal Ilmiah Gema Perencana* 4, no. 1 (2025): 233–264. <https://doi.org/https://doi.org/10.61860/jigp.v4i1.213>.
- Waluyo, Bing. “Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.” *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 2, no. 1 (2020): 193–99. <https://doi.org/10.23887/jmpppk.v2i1.135>.